

# **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BAGI TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI DESA GEMPOL KECAMATAN JATISARI KABUPATEN KARAWANG**

Tika Santika,Hj.Nia Hoerniasih,Een Nurhasanah

## **Pendahuluan**

Kehidupan manusia pada umumnya memiliki beragam budaya dan cara berpikir yang berbeda-beda, tidak terkecuali di Indonesia. Permasalahan pada penulisan laporan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan perempuan yang dikaitkan dengan perempuan pekerja. Perempuan pekerja disini dimaksudkan pada perempuan yang bekerja di luar rumah (bukan wilayah domestik), seperti guru, karyawati, buruh, petani, pembantu rumah tangga, dosen, dan sebagainya. Hal ini menjadi menarik apabila kita melihat Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut budaya patriarki. Hampir seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya didominasi oleh kaum laki-laki. Perempuan yang memiliki peran dalam kehidupan telah menjadi “kelas kedua” pada kehidupan sosial, ekonomi politik dan budaya. Tidak hanya di Indonesia di berbagai negara lain pun gender mengakibatkan perempuan kehilangan dirinya dan haknya sebagai manusia.

Keterlibatan perempuan Indonesia dalam kehidupan perjuangan bangsa Indonesiadapat diselusuri dari masa kerajaan Hindu, masa kolonialisme, masa penjajahan Jepang dan masa kemerdekaan. Uraian ringkas keterlibatan perempuan dalam kehidupan bangsa menurut kurun waktu tersebut sebagai berikut:

- 1) Sejak zaman kerajaan Hindu, bangsa Indonesia telah mengenal dan memiliki perempuan-perempuan penguasa (Pemimpin) perempuan seperti Dewi Suhita dan Tri Bhuwana Tunggal Dewi.
- 2) Pada masa kolonialisme banyak perempuan yang berjuang melawan dan menentang kekuasaan penjajahan dari Belanda seperti Cut Nyak Dien dalam peperangan di Aceh pada Tahun 1873-1904, Marta Christina Tiahahu dalam peperangan di Maluku pada tahun 1917-1819, Nyi Ageng Serang dalam peperangan Diponegoro pada tahun 1925-1830, dan Cut Meutia dalam peperangan di Aceh pada tahun 1905-1910. Selain kontribusi fisik, tokoh-tokoh perempuan yang berkontribusi tenaga dan pikirannya untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan melalui kegiatan pendidikan dan kegiatan sosial pada masa kolonial tersebut diantaranya ialah Maria Walanda Maramis pada tahun 1827-1924, Dewi Sartika pada tahun 1884-1947, Kartini pada tahun 1879-1904, Nyi Achmad Dahlan pada tahun 1912-1945, dan Rasuna Said pada tahun 1910-1965.

- 3) Pada masa penjajahan Jepang, melalui Departemen Wanita dan Kebaktian Rakyat Jawa Madura (FUJINKAI), banyak Perempuan Indonesia yang berperan serta secara aktif dalam mengembangkan sikap cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan kebiasaan hidup sederhana dan menguasai berbagai keterampilan untuk memperoleh kehidupan ekonomi seperti pengolahan lahan pekarangan untuk ditanami tanaman-tanaman yang bergizi.
- 4) Pada masa revolusi fisik banyak pejuang perempuan yang berjuang bahu membahu dengan pria didalam melawan penjajahan, baik dalam bentuk keterlibatan fisik di garis depan peperangan maupun di garis belakang, seperti aktif mengurus dapur umum atau menolong pejuang (korban perang kemerdekaan) yang sakit dan luka-luka di barak-barak palang merah.

Perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan perkembangan budaya. Indonesia memiliki begitu banyak ragam budaya membentuk sebuah budaya yang disepakati oleh masyarakat menjadi sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis. Koentjaraningrat (1983:5) berpendapat bahwa kebudayaan memiliki tiga wujud, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat,
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Dari pendapat Koentjaraningrat bahwa wujud pertama sebuah kebudayaan bisa dilihat dari gagasan dasar yang menjadikan sebuah norma, nilai, peraturan yang abstrak. Peraturan adat istiadat yang telah disepakati oleh suatu masyarakat akan menjadi norma dan nilai. Wujud kedua dari kebudayaan bisa langsung terlihat dari interaksi masyarakat, dari individu ke individu, lingkungan, pergaulan sosial yang membentuk pola kelakuan manusia. Bentuk budaya ini bisa dilihat, difoto, direkam, didokumentasikan dan diobservasi. Wujud terakhir yaitu kebudayaan yang berupa fisik bisa dilihat, diraba, difoto dan disimpan, seperti candi, batik, senjata, komputer, dan sebagainya.

Budaya patriarki yang dianut oleh banyak negara merupakan wujud dari budaya pertama, yang berawal dari ide dan gagasan, lalu menjadi sebuah peraturan yang abstrak. Dari ide tersebut masyarakat merealisasikannya melalui tingkah laku dan interaksi antar manusia. Budaya patriarki ini memberi dampak ketimpangan gender dalam masyarakat. Perempuan menjadi memiliki sedikit kesempatan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya dibanding laki-laki.

Indonesia memiliki undang-undang yang telah disahkan tentang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. UU No. 7 tahun 1984 antara lain menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk-bentuknya terhadap wanita dan mungkin dalam terwujudnya prinsip-prinsip persamaan hak bagi wanita di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya.

“Diskriminasi” yang dimaksud yaitu,

Pasal 1: untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah ‘Diskriminasi terhadap wanita’ berarti setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar kelamin, yang mempunyai pengaruh dan tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita.

Berdasarkan UU di atas mengundang banyak pertanyaan, sejauh manakah pemerintah telah memberikan hak dan perlindungan terhadap perempuan? Apabila dilihat dari budaya masyarakat Indonesia yang menganut budaya patriarki akan mengalami banyak tantangan. Norma dan nilai masyarakat memiliki nilai lebih dibanding undangundang. Pemerintah memandang bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dalam usaha pembangunan negara. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan UU tentang kesetaraan gender.

Instruksi Presiden RI No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Tanggal 19 Desember 2000. Dalam pedoman Instruksi Presiden tersebut diatur:

a. Maksud dari pengertian :

- Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
- Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
- Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

- Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Perempuan telah banyak menyumbang dalam pembangunan negara akan tetapi masyarakat tidak memandang bahwa perempuan telah berbuat banyak. Bisa kita lihat di Gempol pasar Utara kabupaten Karawang banyak perempuan dan khususnya ibu yang telah memiliki keluarga mengambil tempat dalam kedudukan sosial sebagai guru, karyawati, buruh, petani dan sebagainya. Hal ini menunjukkan banyak perempuan yang telah memiliki hak dan kesempatan dalam bidang ekonomi dan sosial mampu memiliki potensi seperti laki-laki. Tidak jarang juga di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang banyak guru juga seorang ibu melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi baik S1 (sarjana) ataupun S2 (magister). Mereka mendapatkan hak pendidikan yang akan membantu dalam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Dalam hak politik pun mereka mendapatkan hak untuk memilih capres (calon presiden), caleg (calon legislatif), bupati, lurah dan sebagainya. Walaupun masyarakat kita masih menganggap bahwa kepemimpinan masih layak didominasi oleh laki-laki.

Penelitian ini akan mengetahui sejauh mana perempuan mendapatkan hak dan kesempatan dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan membentuk sebuah wacana baru hubungan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik pada masalah “Pembedayaan Perempuan Bagi Tenaga Kerja Wanita di Desa Gempol Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang”.

### **Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Penelitian ini membatasi permasalahan kajian pada perempuan pekerja di Gempol Pasar Utara dan bagaimana pemerdayaannya. Latar belakang penelitian telah dijelaskan pada Bab I, ada beberapa perempuan bekerja di luar rumah yang telah mendapatkan haknya akan memberikan dampak pada lingkungan sekitar.

Penulis membatasi masalah penelitian, yaitu:

1. Latar belakang dan tujuan perempuan bekerja di luar rumah.

2. Dampak negatif atau positif pada kehidupan individu, keluarga dan sosial di masyarakat bagi perempuan yang bekerja di luar rumah.

### **Bab III Tinjauan Pustaka a. Konsep Gender**

Penulis dalam mengkaji permasalahan perempuan mengkaitkannya dengan masalah gender yang memiliki multi tafsir. Gender menurut Sugihastuti yaitu perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.

Konsep-konsep analisis gender dipakai sebagai dasar analisis. Konsep-konsep itu antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) perbedaan gender, yaitu perbedaan dari atribut-atribut sosial, karakteristik, perilaku, penampilan, cara berpakaian, harapan, peranan dan sebagainya yang dirumuskan untuk perorangan menurut ketentuan kelahiran.
- 2) kesenjangan gender, yaitu perbedaan dalam hak berpolitik, memberikan suara dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
- 3) *genderzation*, yaitu pengacuan konsep pada upaya jenis kelamin pada perhatian identitas diri dan pandangan dari dan terhadap orang lain; misalnya pelacur dalam bahasa Indonesia menunjuk pada penjaja seks perempuan dan gigolo pada penjaja seks laki-laki.
- 4) identitas gender, yaitu gambaran tentang jenis kelamin yang dimiliki dan ditampilkan oleh tokoh yang bersangkutan, timbulnya perilaku sesuai dengan karakteristik biologisnya.
- 5) *gender role*, yaitu peranan perempuan atau peranan laki-laki yang diaplikasikan secara nyata. Aplikasinya sangat berbeda dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain.

Dalam analisis gender penulis hanya menggunakan analisis *gender role*. Kata *Role* dalam bahasa Inggris berarti peran. Penulis akan mengungkapkan peranan perempuan dalam masyarakat, keluarga, dan dirinya sendiri.

Struktur sosial yang membagi-bagi antara laki-laki dan perempuan seringkali merugikan perempuan. Perempuan diharapkan dapat mengurus dan mengerjakan berbagai

pekerjaan rumah tangga, walaupun mereka bekerja di luar rumah tangga. Sebaliknya, tanggung jawab laki-laki dalam mengurus rumah tangga sangat kecil.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa, tugas-tugas kerumahtanggaan dan pengasuhan anak adalah tugas perempuan, walaupun perempuan tersebut bekerja di luar rumah. Ada batasan tentang hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Perempuan kurang dapat mengembangkan diri, karena adanya pembagian tugas tersebut. Peran ganda laki-laki kurang dapat diharapkan karena adanya ideologi tentang pembagian tugas secara seksual.

Dalam setiap masyarakat, peran laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan berdasarkan komunitas, status, maupun kekuasaan mereka. Perbedaan perkembangan peran gender dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan alam, hingga cerita dan mitos-mitos yang digunakan untuk memecahkan teka-teki perbedaan jenis kelamin (Istibsyaroh, 2004:65).

Gender tidak bersifat universal. Ia bervariasi dari waktu ke waktu dan dari masyarakat ke masyarakat. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal. Pertama, gender tidak identik dengan jenis kelamin. Kedua, gender merupakan dasar pembagian kerja di semua masyarakat ((Sulilastuti, 1993:30) Sugihastuti, 2002:64).

Ann Oakley, salah seorang feminis pertama dari Inggris yang menggunakan konsep gender mengatakan bahwa, gender adalah masalah budaya, merujuk kepada klasifikasi sosial laki-laki dan perempuan menjadi maskulin dan feminin, berbeda karena waktu dan tempat. Sifat tetap dari jenis kelamin harus diakui, demikian juga sifat tidak tetap dari gender (Istibsyaroh, 2004:59).

Ann Oakley menambahkan bahwa, gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin yang bermula pada kodrat Tuhan, sementara gender adalah perbedaan yang bukan kodrat Tuhan, tetapi diciptakan oleh kaum laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang (Istibsyaroh, 2004:59).

Ann Oakley melakukan pembedaan antara gender dan seks, berpendapat bahwa perbedaan seks berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, terutama yang menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan, dan menyusui). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolis

atau sosial yang berpangkal kepada perbedaan seks, tetapi tidak selalu identik dengannya (Istibsyaroh, 2004:61).

Gender menjelaskan semua atribut, peran, dan kegiatan yang terkait dengan “menjadi laki-laki” atau “menjadi perempuan”. Gender berkaitan dengan bagaimana dipahami dan diharapkan untuk berpikir dan bertindak sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, karena begitulah cara masyarakat memandangnya. Gender juga berkaitan dengan siapa yang memiliki kekuasaan (Istibsyaroh, 2004:62).

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat perbedaan antara jenis kelamin (seks) dan gender sebagai berikut,

**TABEL 2.1 PERBEDAAN JENIS KELAMIN (SEKS) DAN GENDER**

JENIS KELAMIN (SEKS)	GENDER
a. Jenis kelamin bersifat alamiah;	a. Gender bersifat sosial budaya dan merupakan buatan manusia;
b. Jenis kelamin bersifat biologis. Ia merujuk kepada perbedaan yang nyata dari alat kelamin dan perbedaan terkait dalam fungsi kelahiran;	b. Gender bersifat sosial budaya dan merujuk kepada tanggung jawab, peran, pola perilaku, kualitas-kualitas, dan lain-lain yang bersifat maskulin dan feminin.
c. Jenis kelamin bersifat tetap, ia akan sama di mana saja;	c. Gender bersifat tidak tetap, ia berubah dari waktu ke waktu, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya, bahkan dari satu keluarga ke keluarga lainnya;
d. Jenis kelamin tidak dapat diubah.	d. Gender dapat diubah.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita adalah terjadinya salah kaprah memahami konsep gender dan jenis kelamin. Masyarakat kita beranggapan bahwa gender berarti jenis kelamin. Konsep salah kaprah gender mengakibatkan praduga gender dalam masyarakat.

### **b. Konsep Kesetaraan Gender**

Kesetaraan Gender atau persamaan gender telah menjadi prinsip hukum di Indonesia tercermin dalam pasal 27 UUD 1945. Pemerintah pada masa itu telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti:

- a) Konvensi tentang pemakaian tenaga kerja perempuan dalam pekerjaan di bawah tanah dalam segala jenis pertambangan, diratifikasikan tanggal 12 Juni 1950.
- b) Konvensi tentang hak-hak politik perempuan, diratifikasikan tanggal 12 Juni 1958.
- c) Konvensi tentang pengupahan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya, diratifikasikan tanggal 8 Nopember 1958.
- d) Konvensi tentang anti diskriminasi dalam pendidikan, diratifikasikan tanggal 1 Oktober 1967.
- e) Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (UU No. 7 1984).

Selain Indonesia, di Asia Tenggara banyak juga yang membuat pasal tentang kesetaraan gender, seperti Philipina dan Vietnam. Negara yang selalu perang saudara yaitu Vietnam, ternyata masih mampu memikirkan untuk kesetaraan gender bagi rakyatnya. Pasa 63 konstitusi Vietnam disebutkan bahwa:

“Warga negara laki-laki dan perempuan memiliki hak dalam bidang politik, ekonomi, budaya, sosial dan keluarga.

Semua hukum yang mendiskriminasi perempuan dan semua perundangan yang dianggap akan merusak harkat martabat perempuan harus dengan tegas dilarang.

Perempuan dan laki-laki harus mendapatkan kesamaan dalam upah kerja.

Pekerjaan perempuan harus dapat menikmati semua peraturan yang berhubungan dengan kehamilan. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai negara dan penerima upah lainnya harus mendapatkan hak cuti sebelum dan setelah melahirkan dan selama itu pula dia berhak atas upah dan berbagai kemudahan yang telah ditentukan oleh peraturan.

Negara dan masyarakat harus menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya dalam semua bidang kehidupan dan secara penuh berperan dalam kehidupan masyarakat, dan semua unit kesejahteraan, termasuk sarana penerangan di tempat kerja, memberikan kesempatan perempuan untuk lebih aktif dalam

pekerjaan dan belajar, menikmati pelayanan kesehatan, menikmati cuti haid, dan menunaikan kewajiban kehamilannya.”

Dari berbagai usaha pemerintah untuk memberikan kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki dengan adanya UU kesetaraan gender. Hal ini membantu perempuan dalam mendapatkan hak yang sama.

Ada beberapa aplikasi analisis, seperti Gender Moser. Inti dari kerangka analisis Moser mencakup 3 (tiga) konsep, yaitu Profil kegiatan Tri Peranan Gender (Produktif, Reproduksi, dan Kemasyarakatan / kerja sosial), kebutuhan gender praktis dan strategis, dan pendekatan kebijakan Woman and Development (WAD) / Gender in Development (GID). Adapun lebih jelasnya adalah sebagai berikut: Identifikasi Profil Kegiatan Peranan Gender. Pada komponen ini akan mengidentifikasi kegiatan produktif dan reproduktif yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita. Dalam konteks penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tenaga kerja wanita terlibat dalam kegiatan produktif dan reproduktif yang saling berkaitan. Artinya adalah bahwa kegiatan reproduktif yang dilakukan oleh tenaga kerja wanita sekaligus termasuk dalam kegiatan produktif. Tenaga kerja wanita melakukan pekerjaan reproduktif (mengurus rumah tangga, memasak, mengepel, mencuci, mengurus anak / orang jompo), yang biasanya dilakukan oleh kaum perempuan di lingkungan keluarga dan merupakan pekerjaan rutin serta tidak mendapatkan imbalan (upah). Akan tetapi ketika kegiatan reproduktif tersebut dilakukan dalam lingkup ketenagakerjaan (menjadi tenaga kerja di luar negeri), pekerjaan tersebut menjadi produktif karena dengan melakukan pekerjaan tersebut dia akan mendapatkan imbalan (gaji) dari majikan.

Adapun lebih jelasnya mengenai profil kegiatan tenaga kerja wanita ke luar negeri dapat diketahui dalam informasi berdasarkan pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel

Profil Kegiatan Peranan Gender Tenaga Kerja Wanita di Luar Negeri

KEGIATAN	PEKERJAAN
Produktif	- Memasak - Mencuci pakaian - Mencuci piring

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyetrika pakaian</li> <li>- Mengepel lantai</li> <li>- Membersihkan ruangan</li> <li>- Membersihkan kamar mandi / WC</li> <li>- Merawat anak / bayi</li> <li>- Merawat orang jompo</li> </ul>
Kemasyarakatan / Sosial	<p>Selama mereka bekerja di luar negeri pada umumnya mereka tidak pernah keluar, kecuali bersama keluarga majikan. Mereka jarang melakukan kumpulan sesama tenaga kerja perempuan, hanya kadang mereka kumpul atas undangan pihak KBRI.</p>

Adapun penilaian Kebutuhan Praktis dan Strategis.mengenai perincian lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

- a. Kebutuhan praktis gender adalah pemenuhan kebutuhan individu jangka pendek yang bertujuan mengubah kehidupan melalui kebutuhan dasar.
- b. Kebutuhan strategis gender adalah pemenuhan kebutuhan jangka panjang yang bertujuan mengubah peran gender agar perempuandan laki-laki dapat berbagi adil dalam pembangunan.

### **c. Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan perempuan tidak dapat dilepaskan dari konsep umum pemberdayaan masyarakat. Untuk dapat memahami konsep pemberdayaan masyarakat kita perlu memahami coraknya. Beberapa corak pemberdayaan adalah (Taruna, 2001) (1) *Human dignity*, mengembangkan martabat, potensi, dan energi manusia; (2) *Empowerment*, memberdayakan baik perseorangan maupun kelompok; (3) Partisipatoris, dan (4) Adil. Sedang filosofi pemberdayaan masyarakat mencakup (1) menolong diri sendiri (mandiri), (2) senantiasa mencari dan menemukan solusi bersama, (3) ada pendampingan (secara teknis maupun praktis), (4) demokratis, dan (5) menyuburkan munculnya kepemimpinan lokal

Aspek-aspek dalam Human dignity meliputi (1) martabat, potensi, atau pun energi manusia itu inherent secara individual; (2) human dignity itu merupakan tujuan akhir atau hasil akhir; (3) bukan hanya tujuan akhir/hasil akhir, tetapi juga kunci dan inti; (4) berada “di balik” segala perkembangan; (5) berawal dari konsep individual; (6) bias “berlindung” di balik kemanusiaan; (7) mudah dipakai sebagai alasan; dan (8) dipakai sebagai basis/alasan untuk melindungi hak asasi

Aspek-aspek pemberdayaan (*empowerment*) meliputi fisik, intelektual, ekonomi, politik, dan kultural, dengan demikian pemberdayaan itu mencakup pengembangan kemanusiaan secara total (*total human development*). Sementara itu aspek-aspek partisipatory dan adil meliputi (1) punya kesamaan hak memperoleh akses atas sumberdaya dan pelayanan sosial, (2) menyangkut hak-hak dasar, (3) berkembang dalam kesamaan, (4) menguntungkan, (5) berkenaan dengan hasrat atau pun kebutuhan individual untuk ikut andil bagi kepentingan bersama, (6) memanfaatkan secara optimal namun wajar apa yang telah tercipta di dunia ini, (7) lebih bercorak moral daripada hukum, dan (8) berkaitan erat dengan kebutuhan manusiawi khususnya

Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah ketidakadilan gender yang mendorong terpuruknya peran dan posisi perempuan di masyarakat. Perbedaan gender seharusnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menghadirkan ketidakadilan gender. Namun perbedaan gender tersebut justru melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Manifestasi ketidakadilan itu antara lain (1) Marginalisasi karena diskriminasi terhadap pembagian pekerjaan menurut gender, (2) Subordinasi pekerjaan (3) Stereotiping terhadap pekerjaan perempuan, (4) Kekerasan terhadap perempuan, dan (5) Beban kerja yang berlebihan.

### **Tujuan Penelitian**

Penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui latar belakang dan tujuan perempuan memilih untuk bekerja;
2. Untuk mengetahui dampak dari perempuan bekerja, dilihat dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial, keluarga dan individu perempuan itu sendiri.

### Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln 1987 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengertian ini, para penulis masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan dimanfaatkan untuk penelitian kualitatif adalah berbagai macam metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Dalam penelitian ini obyek yang dipilih adalah lima orang perempuan pekerja dari berbagai latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan politik. Penelitian lapangan akan digunakan metode wawancara terbuka atau bebas. Lexy J. Moleong (2009:189), dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka yang para subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu.

Obyek penelitian ini dipilih secara purposif (sesuai dengan tujuan). Nasution berpendapat bahwa "...metode naturalistik tidak menggunakan sampling random atau acak, dan tidak pula menggunakan sampel yang banyak".

Berdasarkan pendapat di atas bahwa sampling kualitatif tidak membutuhkan terlalu banyak sampling. Dilihat dari latar alamiah pendekatan kualitatif yang menafsirkan fenomena berdasarkan metode wawancara. Data yang didapatkan melalui wawancara akan membantu penulis dalam memecahkan persoalan yang menjadi latar masalah penelitian.

**Analisis Data** bab ini analisis data di lapangan melalui metode wawancara, yaitu:

Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan	Pendidikan	Anak ke-	Status	Motivasi Kerja
Dede	Karawang,	Gempol	Ibu rumah	SLTP	Ke tiga dari	Kawin	Tuntutan

Mulyati	1-01-1986	pasar utara RT 01/01 Banyusari-Karawang	tangga		lima bersaudara	Anak dua	ekonomi
Eka Nurhayati	Karawang, 20-06-1983	Idle	Karyawan	SLTP	Anak pertama dari dua bersaudara	Kawin anak satu	idle
Yati binti Karwi	Karawang, 11-07-1979	Idle	Pembantu Rumah Tangga	SD	Anak pertama dari tiga bersaudara	Janda Anak dua	idle
Suhaedah	Karawang, 12-09-1982	Idle	Karyawan	SLTP	Anak kedua dari tiga bersaudara	Janda anak satu	idle
Aan Handayati	Karawang, 17-08-1983	Idle	Ibu Rumah Tangga	SD	Anak pertama dari dua bersaudara	kawin	idle

## Pembahasan

### 1. Peran perempuan sebagai anak

Peran perempuan secara individu atau diri perempuan itu sendiri tidak terlepas dari peran ia sebagai anak. Berdasarkan data penelitian di bawah ini:

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa perempuan anak pertama, kedua dan ketiga menjadi tulang punggung keluarga. Peran ayah yang sudah tidak ada digantikan oleh anak perempuan yang lebih tua. Sedangkan anak laki-laki yang sudah menikah lebih fokus untuk membangun keluarganya sendiri. Tugas pencari nafkah di keluarga mendorong perempuan untuk

membantu perekonomian keluarga. Meskipun perempuan tersebut sudah berkeluarga ataupun janda.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, hak perempuan sebagai anak untuk mendapat pendidikan sangat kurang. Terlihat berdasarkan data pendidikan tertinggi hingga SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan yang dimilikipun sangat terbatas.

Faktor yang menghambat akses perempuan ke sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi di antaranya akses yang masih terbatas. Jumlah sekolah yang terbatas dan jarak tempuh yang jauh diduga lebih membatasi anak perempuan untuk bersekolah dibandingkan lakilaki. Perkawinan dini juga diduga menjadi sebab mengapa perempuan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Gejala pemisahan gender (*gender segregation*) dalam jurusan atau program studi sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela (*voluntary discrimination*) ke dalam bidang keahlian masih banyak ditemukan. Pemilihan jurusan-jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak laki-laki diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu keras, teknologi dan industri. Penjurusan pada pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi menunjukkan masih terdapat stereotipi dalam sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan tidak berkembangnya pola persaingan sehat menurut gender. Sebagai contoh dari Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia, bidang ilmu sosial pada umumnya didominasi siswa perempuan, sementara bidang ilmu teknis umumnya didominasi siswa laki-laki. Pada tahun ajaran 2000/2001, persentase siswa perempuan yang bersekolah di SMK program studi teknologi industri baru mencapai 18,5 persen, program studi pertanian dan kehutanan 29,7 persen, sementara untuk bidang studi bisnis dan manajemen 64,6 persen.

Di bidang pendidikan, rendahnya kualitas perempuan dapat dilihat dari terjadinya ketidaksetaraan dalam tingkat pendidikan perempuan dibanding lakilaki. Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dalam bentuk perbedaan akses dan peluang antara laki-laki dan perempuan terhadap kesempatan memperoleh pendidikan. Data SUPAS tahun 1995 menunjukkan bahwa penduduk perempuan berusia 16

tahun keatas yang berhasil menyelesaikan pendidikan SLTP ke atas baru mencapai 28,58 persen, sementara penduduk laki-lakinya mencapai 38,81 persen. Data yang sama menunjukkan bahwa semakin sedikit penduduk perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dibanding laki-laki. Penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan diploma atau sarjana baru sekitar 2,6 persen, hanya separuh penduduk laki-laki yang persentasenya sudah mencapai 4,67 persen (BPS, Hasil SUPAS 1995. BPS: Jakarta, 1996.). Selain itu, data SUSENAS 1999 memperlihatkan bahwa persentase penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas yang buta huruf (14,1%) juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang sudah mencapai angka 6,3 persen (BPS, Hasil SUSENAS. 1999. BPS: Jakarta, 2000).

Dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, tampak bahwa belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki. Nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Keadaan ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Kesemuanya ini berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan serta tidak memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.

## **2. Peran perempuan dalam keluarga**

### **a. Perempuan sebagai istri**

Peran perempuan sebagai istri dari seorang suami didominasi oleh pekerjaan rumah tangga. Akan tetapi dalam kasus penelitian ini, peran istri berubah menjadi pencari nafkah untuk membantu suami. Walaupun bukan kewajiban istri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kesempatan bekerja di luar negeri memberikan peluang lebih besar kepada perempuan dibanding laki-laki. Permintaan pembantu rumah tangga lebih banyak, tugas itu biasanya dikerjakan oleh perempuan. Berdasarkan artikel pada tanggal 27 Oktober 2011, “pada akhir 2010 lalu, TKI dari Karawang tercatat kurang lebih 14.000 orang, sebagian besar mereka perempuan dan bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT)”.

Bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar tidak terlepas dari pekerjaan rumah tangga. b.

Perempuan sebagai ibu

Selain sebagai istri, perempuan dalam keluarga berperan juga sebagai ibu dari anak-anaknya. Ibu menjadi pemberi pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Tugas seorang ibu yang mengharuskan ia berada di rumah sebagai pengatur semua urusan rumah tangga menyebabkan perempuan kesulitan membagi waktu untuk bekerja di luar rumah. Kebanyakan perempuan yang bekerja di luar negeri tidak mempunyai anak atau anaknya dititipkan kepada keluarga atau suami. Kewajiban mencari nafkah diserahkan sepenuhnya kepada perempuan. Pada kasus ibu Suhaedah, ia pergi ke Arab untuk bekerja pada saat anaknya berumur tiga tahun. Pada umur tiga tahun anak sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu.

Kasus yang dialami ibu Suhaedah sangat banyak dialami ibu lain yang bekerja di luar negeri. Apa yang terjadi apabila perkembangan anak tanpa kehadiran seorang ibu?

Masalah ini menjadi tanggung jawab negara sebagai penjamin setiap rakyatnya.

### **3. Peran perempuan dalam masyarakat/sosial**

a. Perempuan sebagai individu

Peran perempuan sebagai individu sangat tidak terlihat karena adanya ketimpangan gender. Perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam pengembangan diri dan kemampuan untuk berkari. Perempuan sebagai individu memiliki hak yang sama dengan laki-laki sesuai dengan pasal 27 UUD 1945.

Perempuan yang selalu dianggap kelas kedua dalam tatanan sosial masyarakat mengakibatkan kesenjangan sosial secara gender. Peran gender yang bisa dilatih fungsikan dengan laki-laki terkadang menimbulkan beberapa masalah. Kekuasaan laki-laki yang dianggap hak mutlak menyebabkan keberadaan perempuan sebagai individu sangat terbatas.

Fakta empiris menunjukkan bahwa perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, mengalami ketertinggalan diberbagai bidang pembangunan dan kehidupan. Ketertinggalan perempuan sebagai populasi terbesar dari penduduk dalam berbagai aspek pembangunan sangatlah jelas akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi keseluruhan pembangunan, jika tidak diperbaiki. Karena itulah peningkatan peran perempuan

dalam pembangunan merupakan kesepakatan dunia yang dimulai pada tahun dekade perempuan sebagai tonggak pertama pencanangan peranan perempuan untuk kemanfaatan pembangunan.

b. Perempuan sebagai pekerja di luar rumah

Banyak perempuan yang bekerja di luar rumah sebagai pengganti tulang punggung keluarga. Sedangkan perempuan yang bekerja tidak karena tuntutan ekonomi memiliki kemampuan dan pendidikan. Sedangkan perempuan yang terpaksa bekerja di luar rumah jarang memiliki kemampuan dan pendidikan yang tinggi, seperti Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Pada dasarnya prinsip persamaan telah menjadi bagian dari sistem hukum kita sebagaimana tercermin secara umum dalam Pasal 27 UUD 1945. Dalam rangka memperkokoh prinsip tersebut pemerintah pada masa itu telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti :

- Konvensi tentang Pemakaian Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pekerjaan di Bawah Tanah dalam Segala Jenis Pertambangan, diratifikasi tanggal 12 Juni 1950.
- Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan, diratifikasi tanggal 12 Juni 1958.
- Konvensi tentang Pengupahan yang Sama bagi Laki-laki dan Perempuan untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya, diratifikasi tanggal 8 Nopember 1958.
- Konvensi tentang Anti Diskriminasi dalam Pendidikan, diratifikasi tanggal 1 Oktober 1967.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. (UU No.7 Tahun 1984).

#### **4. Pemberdayaan Perempuan**

Peran perempuan yang sangat berpengaruh pada sosial, budaya, ekonomi dan politik menyebabkan pemerintah untuk memikirkan kembali bagaimana caranya memberdayakan perempuan yang memiliki potensi untuk berkembang dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan pendidikan. Tidak sedikit perempuan yang bekerja di luar negeri dengan keahlian yang terbatas yang mengakibatkan rendahnya nilai upah yang dibayar. Kebanyakan perempuan yang bekerja di luar negeri pada usia yang masih produktif. Apabila pemerintah dengan maksimal memberdayakan perempuan dengan mengadakan kursus untuk keahlian seperti menjahit, memasak, dan sebagainya, secara gratis, maka mereka akan bisa mandiri secara ekonomi.

Tuntutan ekonomi dan keterbatasan pendidikan serta keahlian diri mengakibatkan perempuan menjadi kelas kedua dalam masyarakat. Kesempatan untuk mengembangkan diri dibatasi oleh peran perempuan itu sendiri sebagai istri dan ibu, selain dari batasan sosial masyarakat yang menganut budaya patriarki. Dari keterbatasan itu, pemerintah harus memiliki andil dalam pengembangan dan hak perempuan.

Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dengan ketentuan-ketentuan yang memperhatikan azas-azas non-diskriminasi dan lebih menyetarakan gender :

- a. Pasal 27 (1) Azas non diskriminasi.
  - b. Pasal 28 C:
    - Hak untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualitas hidup dan hak mendapatkan pendidikan.
    - Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja.
  - c. Pasal 28 D (3) Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. d.
- Pasal 28 G:
- Hak atas perlindungan pribadi keluarga.
  - Hak atas rasa aman.
  - Perlindungan dari ancaman ketakutan.
  - Hak jaminan sosial.
- e. Pasal 38 H:
- Hak memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan keadilan.
  - Hak jaminan sosial.
- f. Pasal 38 I:
- Hak perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.
  - Hak perlindungan HAM

Semua bentuk keterlibatan dan pelibatan perempuan Indonesia di dalam keseluruhan kehidupan perjuangan bangsa dan negara merupakan petunjuk bahwa kaum perempuan di Indonesia pada dasarnya sejak dulu sudah merupakan bagian dan pembangunan nasional, bangsa dan negara. Dengan demikian, pertumbuhan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perempuan sebagai asset pembangunan dan eksistensinya sebagai manusia yang memiliki keluhuran harkat dari martabat seperti halnya pria.

Pembangunan nasional Indonesia merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan bangsa pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian dan

ketahanan mental serta spritual perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan sebagai suatu kegiatan perubahan berencana dan direncanakan memiliki tujuan untuk mengadakan perubahan perilaku (kondisi, afeksi dan ketrampilan) positif dari khalayak sasaran pembangunan yang diharapkan dan dirancang untuk dapat menghasilkan kemanfaatan bagi orang banyak, yaitu masyarakat secara keseluruhan.

Sejalan dengan kepedulian global tentang peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kepedulian bangsa Indonesia diwujudkan dalam bentuk, komitmen pemerintah terhadap perjanjian antar negara yang disetujui untuk juga dilaksanakan di Indonesia yaitu:

- 1) Perjanjian tentang Persamaan Pembayaran upah atau gaji bagi perempuan dan pria untuk pekerjaan yang sama. Perjanjian ini dilakukan di Jenewa dan disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 80 Tahun 1957.
- 2) Perjanjian tentang Hak Politik untuk perempuan. Perjanjian ini dilakukan di New York dan disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 68 Tahun 1958.
- 3) Perjanjian tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan perjanjian ini disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 7 tahun 1984.
- 4) Penandatanganan Protokol penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada bulan Februari 2000.

### **Daftar Pustaka**

- Djajanegara, Soenarjati. 2003. *Kritik Sastra Feminis Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta. Teraju.

Wijaksana, MB. 2004. "Perempuan dan Politik: Ketika yang Personal adalah Konstitusional". Jurnal Perempuan. Jakarta.